

# JILBAB POLWAN PERSPEKTIF MASHOOD A. BADERIN

Masthuriyah Sa'dan

*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*

*Email: neng\_ryan@yahoo.com*

## Abstract

*The case of the veiling of policewomen shook the country last year. Former President Susilo Bambang Yudoyono was asked to take part in deciding whether policewoman should be allowed to wear the veil when on duty. Kapolri (Chief of Police in Indonesia) made the decision "to allow" policewomen to wear the veil but then revoked the decision after a few days. Of course, there was strong argument. On the one hand, the veil is an obligation for Islamic policewoman, and it is also a basic right to use the veil or not. However, the problem arises when basic rights are not accommodated by Kapolri. Mashood A. Baderin offers the doctrine of a 'margin of appreciation' in relation to the case of policewomen and the veil in Indonesia. Baderin emphasizes legal dialogue between Islamic law and International Law on Human Rights so that this dialogue between citizens, policewomen and Kapolri can lead from parochialism, violence, and rivalry towards the integrity of law in Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Jilbab Polwan, Doktrin Margin Apresiasi, HAM, Hukum Islam.*

## Pendahuluan

Tulisan ini akan mencoba mendialogkan jilbab polwan antara doktrin jilbab dalam hukum Islam dengan pilihan polwan untuk menggunakan jilbab atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum, baik hukum Islam maupun hukum internasional Hak Asasi Manusia.

Di dalamnya akan dikaji bagaimana akar historis penggunaan jilbab dalam hukum Islam sehingga mencapai pada tingkatan syari'at yang wajib digunakan oleh perempuan Islam (muslimah) untuk menutupi auratnya dan juga akan dibahas butir-butir HAM yang mendukung individu dalam menentukan pilihannya yakni menggunakan jilbab. Selain ini, tulisan ini akan mengulas konsistensi dan ketidaksesuaian antara keputusan Kapolri tentang penundaan keputusan menggunakan jilbab dengan mengasumsikan bahwa penundaan keputusan polwan menggunakan jilbab adalah bertentangan

dengan prinsip HAM. Landasan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah pemikiran Mashood A. Baderin tentang Doktrin Margin Apresiasi. Pemikiran Baderin tersebut merupakan upaya konstruktif menuju harmonisasi atau dialog hukum antara hukum Islam dan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga nantinya akan ditemukan titik keselarasan antara hukum Islam dan HIHAM. Dialog hukum disini penting karena dengan dialog nantinya ada upaya untuk saling terbuka dan toleran tanpa di embel-embeli dengan sikap saling negative thinking dan prejudise. Sehingga prinsip-prinsip humanisme dapat dilaksanakan dengan baik pada kedua belah pihak.

## **Kasus Jilbab POLWAN Bagian Dari Diskursus Sosiologi Agama**

Masih lekat dalam pikiran masyarakat Indonesia tentang kasus jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan)

yang mengguncang jajaran kepolisian Indonesia hingga ada usul agar Presiden turun tangan. Pakar Hukum Tata Negara, Irman Sidi Putra mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan peraturan presiden tentang jilbab polisi wanita (Polwan). Alasannya adalah karena presiden membawahi Kapolri, presiden bisa mengeluarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang pakaian yang berlaku di TNI, Polri dan pegawai negeri sipil.<sup>1</sup>

Kasus ini berawal ketika Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan pada tanggal 19 November 2013 bahwa "Polwan boleh berjilbab", pada saat itu juga umat Islam sangat berantusias terutama para Polwan-Polwan yang sudah lama ingin berjilbab, dan pada keesokan harinya di berbagai daerah banyak Polwan menggunakan jilbab saar bertugas. Izin Sutarman tersebut lantas direspon baik oleh Polda dengan cara memamerkan busana Polwan yang menggunakan Jilbab, sehingga pada tanggal 25 November 2013 Polda Metro Jaya menggelar apel sekaligus mengenalkan model jilbab untuk para Polwan. Akan tetapi, izin tersebut tidak berjalan lama karena pada tanggal 29 November Wakapolri mengeluarkan sebuah telegram yang isinya "untuk mengatur keseragaman, baik mengenai warna dan model jilbab yang digunakan Polwan pada saat tugas, akan diterbitkan keputusan Kapolri. Sambil menunggu keputusan Kapolri tersebut, pada saat menggunakan pakaian dinas Polwan untuk sementara tidak menggunakan jilbab, kecuali Polwan yang berdinis di Polda Aceh".<sup>2</sup>

Kasus yang demikian menimbulkan polemik antara umat Islam yang pro terhadap keinginan polwan untuk berjilbab sebagai asas HAM dan jajaran Polri yang memberikan keputusan sepihak sehingga dianggap telah melanggar HAM. Karena polemik ini menyangkut relasi antara agama dan masyarakat Indonesia, maka problematika ini

termasuk pada ranah sosiologi agama. Sosiologi agama memahami relasi timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana ajaran agama (tentang jilbab sebagai syari'at dalam fiqih) mempengaruhi perilaku masyarakat dan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi prespektif agama.<sup>3</sup>

Meski demikian, pendekatan dalam analisa kajian ini adalah pada pendekatan hukum, yaitu hukum Islam tentang syari'at menggunakan jilbab dan Hukum Internasional Hak Azasi Manusia tentang pilihan polwan memilih menggunakan jilbab. Untuk leāīūbih memperjelas tentang kedua hukum tersebut, maka berikut akan dijelaskan posisi hukum jilbab polwan dalam hukum Islam dan hukum internasional hak azasi manusia.

### Jilbab Dalam Hukum Islam

Seperti yang dikatakan oleh Fyzee bahwa hukum Islam tidak lain adalah *canon law of Islam*, artinya hukum Islam adalah keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak tanduk manusia.<sup>4</sup> Jadi, penulis membedakan antara syari'at dengan fiqih. Hal itu karena menurut Abu Zayd, syari'at menunjuk kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip universal (*al-qawā'id wa al-mabādi' al-kullāyah*) yang diwahyukan oleh Allah Swt. Sedangkan konsep fiqih menunjuk kepada ijtihad-ijtihad manusia yaitu para ahli fiqih dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip fiqih ke dalam realitas-realitas aktual pada berbagai waktu dan tempat.<sup>5</sup> Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud adalah syari'at, meski pada aplikasi dikemudian hari syari'at dan fiqih menjadi kata yang memiliki makna yang sama.

Dasar hukum Islam mengenai jilbab adalah Q.S. al-Ahzāb (33):53, Q.S. al-Ahzāb (33):59 dan Q.S. an-Nūr (24): 31.

<sup>1</sup>Lihat di <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/03/08/17829/pakar-hukum-desak-presiden-keluarkan-perpres-untuk-jilbab-polwan.html#>. U5BnhHZAamA. Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup><http://opinions.blogspot.com/2013/12/polemik-alasan-dibalik-penundaan-jilbab.html> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.

<sup>3</sup>M. Atho Mudzhar, "Status Wanita Dalam Islam dan Masyarakat Muslim (Sebuah Pendekatan Sosiologi)", dalam "Islam dan Humanisme" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 114.

<sup>4</sup>Asaf, A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1955), 13.

<sup>5</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawā'iru al-Khauf: Qirā'atu fi Khitābi al-Mar'ati*, (Bairut: al-Markazu as-Staqofi fi al-'Arabi, 2000), 187.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzāb (33):59).

Ayat diatas mengindikasikan bahwa jilbab menjadi pertanda antara perempuan mukmin dengan yang bukan. Oleh sebab itu, penalaran hukum Islam yakni fiqih menekankan bahwa jilbab atau pakaian adalah penutup aurat bagi perempuan muslimah.<sup>6</sup>

Memahami jilbab sebagai penutup aurat bagi perempuan tidak bisa dipahami tanpa mengurai asal kata dan makna kata jilbab. Kata jilbab dalam kamus *al-Munjid* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat* mengartikan jilbab sebagai baju dan kerudung. Dalam kitab *al-Qamus* menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian dalam mereka. Kitab *Lisānul Arab* mengartikan sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang kerudung dan lebih kecil dari selendang. Sedangkan kitab tafsir *Majma'ul Bayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai oleh perempuan merdeka untuk menutupi kepala dan muka apabila akan keluar rumah.<sup>7</sup> Dari arti kata jilbab di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak ahli yang berbeda pandangan tentang makna kata jilbab.

Meski jilbab adalah syari'ah dalam hukum Islam, Baderin menjelaskan bahwa penafsiran syariat dalam dunia Muslim dewasa ini terbagi menjadi dua bagian yakni tradisional dan evolusionis, kalangan tradisional menjunjung kesetiaan penuh penafsiran-penafsiran klasik

syari'at sebagaimana telah ada semenjak abad kesepuluh dalam berbagai risalah mazhab-mazhab utama fiqih Islam, kalangan tradisional ini cenderung di klaim sebagai konservatif atau garis keras, karena pandangan mereka "kebelakang" pada risalah-risalah hukum klasik dan tidak memiliki pandangan "ke depan" dalam meninjau pendapat-pendapat klasik para pendiri hukum Islam. Sedangkan kalangan evolusionis meski tetap berpegang teguh kepada fikih dan metode-metode klasik hukum Islam akan tetapi mereka tetap membuat kaidah hukum yang relevan dengan zaman sekarang (evolusi hukum Islam yang berkesinambungan). Argumen yang digunakan kelompok ini adalah jika syari'at ingin benar-benar menanggulangi perkembangan-perkembangan modern dan berlaku untuk semua zaman, maka segenap perkembangan modern ini harus dipertimbangkan dalam menafsirkan syari'at. Kelompok ini biasa di klaim sebagai Islam liberal (*Islamic liberals*) atau moderat (*moderates*) karena mengambil pendekatan memandang kebelakang dan ke depan dalam menafsirkan syari'at dan penerapan kontekstual fiqih Islam klasik.<sup>8</sup>

Acapkali untuk memperkuat argumennya, Baderin seringkali menggunakan kaidah hukum Islam dalam hal *mu'amalah* yang berbunyi "*tataghayyar al-ahkam bi taghayyur al-zaman*" artinya, putusan-putusan hukum bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kaidah inilah yang juga digunakan oleh kalangan evolusionis dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam untuk menampung perubahan-perubahan dinamis dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup> Inti kaidah itu, manakala justifikasi-justifikasi ketentuan hukum tertentu berubah, maka aturan hukumnya juga bisa berubah.

Salah satu contoh pemikir kontemporer yang tergolong evolusionis adalah Muhammad Abduh, Abduh mengatakan bahwa syari'at Islam tentang pakaian perempuan adalah memakai *khumur* ke atas dada (*jujub*) sebagaimana yang

<sup>6</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), 252

<sup>7</sup>Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2004), 59-60.

<sup>8</sup>Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 44

<sup>9</sup>Mashood A. Baderin, *International Human Rights*, 46

tertulis dalam Q.S. an-Nur (24):30-31.<sup>10</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ....

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: «Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.....(31).

### Jilbab POLWAN Sebagai Hak Asasi Manusia

Jilbab sebagai identitas perempuan muslimah, adalah menjadi suatu kewajaran apabila polisi wanita yang beragama Islam juga ingin menonjolkan identitasnya disamping karena alasan syari'at. Keputusan para polwan untuk serentak menggunakan jilbab tanpa adanya pemaksaan dari pihak-pihak lain. Ketika keputusan Polri terkait dibolehnya menggunakan jilbab ketika polwan sedang bertugas dinas maka ini menjadi pilihan para polwan muslimah untuk menggunakan jilbab atau tidak, dan ini tidak jadi soal karena ini sesuai dengan pilihan hati dan keyakinan polwan tentang agamanya.

Akan tetapi yang jadi problem besar berskala nasional dan berbau agama dan HAM, adalah ketika polwan berinisiatif untuk menggunakan jilbab, dan keputusan boleh dari instansi kepolisian sudah turun akan tetapi tak berselang lama keputusan boleh tersebut dicabut kembali lantaran alasan internal, seperti seragama warna jilbab, ukuran jilbab dan lain sebagainya. Menurut peneliti ini tidak logis. Seperti yang dikatakan oleh Din Syamsuddin bahwa kasus ini sama saja dengan

mempermainkan agama Islam,<sup>11</sup> dan utamanya merampas hak azasi manusia untuk dengan suka rela menggunakan jilbab.

Hak Azasi Manusia (HAM) adalah konsep ideologi yang bersifat universal.<sup>12</sup> ini bermakna bahwa HAM dapat dengan legal diaplikasikan oleh semua masyarakat tanpa adanya pengecualian. Butir-butir Hukum Internasional maupun hukum nasional tentang HAM telah menulis dalam beberapa item keputusan, diantaranya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tertanggal 24 juli 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, pasal 3 yang berbunyi "Negara-Negara peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria".<sup>13</sup> Jika dengan menggunakan jilbab saat bertugas dinas bagi polwan menunjukkan perkembangan dan kemajuan wanita dalam sisi agamanya, maka menggunakan jilbab merupakan Hak Azasi polwan yang harus dijamin oleh negara Republik Indonesia.

Juga dalam Rekomendasi Umum no. 23 tentang kehidupan politik dan publik pasal 7 ayat 2 bahwa "Negara -negara pihak wajib melakukan semua langkah tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik di negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan

<sup>11</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/22/078539447/Jilbab-Polwan-Din-Tuding-Kapolri-Permainkan-Agama> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.

<sup>12</sup> Pendapat Weissbrodt dan Vasak, seperti yang dikutip oleh Wiwi Ma'sum, Hak Ruju' Perempuan Dalam Hukum Islam, Tesis (tidak diterbitkan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2007, 34.

<sup>13</sup> Kelompok Kerja Convention Watch dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 13.

<sup>10</sup> Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah*, Muhammad Imaroh (ed.), (Beirut: al-Mu'assah al-'Arabiyah li an-Nasyr, 1972), Vol.2. 113.

pemerintah dan implementasi kebijakan dan menduduki jabatan publik dan menjalankan semua fungsi pemerintahan di semua tingkatan”.<sup>14</sup> Isi pasal ini sangat terkait dengan tuntutan masyarakat agar president memberikan keputusan tentang jilbab bagi polwan. Karena yang duduk di parlemen adalah laki-laki, jadi keputusan yang dihasilkan bias gender, berpihak kepada kepentingan laki-laki dan merampas hak perempuan. Padahal, jika perempuan ikut terlibat aktif dalam pembentukan keputusan tersebut dengan takaran 50/50, maka keputusan yang dihasilkan tentunya akan selaras dengan prinsip-prinsip HAM tanpa menonjolkan yang satu dan melemahkan yang lain.

Din Syamsuddin melanjutkan bahwa pemakaian jilbab dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia. Sebab menurutnya, jilbab merupakan pelaksanaan agama seperti halnya pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalil yang digunakan oleh Syamsuddin adalah UUD 1945 yang telah memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi ia menyimpulkan bahwa tidak bolehnya menggunakan jilbab bagi polwan adalah sama dengan melanggar konstitusi negara.<sup>15</sup> Di dalam butir-butir Undang-Undang tentang HAM dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat no. 39 tahun 1999 bagian kesembilan pasal 49 “Hak wanita dalam Undang-Undang adalah Hak Azasi Manusia”.<sup>16</sup> Karena menggunakan jilbab adalah hak, maka Polri telah melanggar Undang-Undang konstitusi negara karena telah melarang bagi polwan untuk tidak menggunakan haknya berjilbab.

Polemik ini tidak akan kunjung selesai jika saling tuding menuding. Karena jajaran Polri pastinya memiliki argumen yang kuat terlepas itu dari adanya problem internal di jajaran Polri seperti perselisihan dan persaingan di jajaran petinggi Polri maupun karena alasan adanya intervensi

pihak luar seperti berita yang telah membumi di media massa. Oleh sebab itu, menengok kembali pemikiran ahli hukum Mashood A. Baderin menjadi suatu keniscayaan. Sebagai Profesor yang ahli hukum, Baderin menawarkan sebuah solusi pemikiran kalam modern terkait kasus jilbab polwan di Indonesia.

### **Doktrin Margin Apresiasi: Prespektif Baru Pemikiran Mashood A. Baderin**

Mashood A. Baderin adalah Profesor Hukum di SOAS University of London.<sup>17</sup> Baderin berupaya mengharmoniskan antara Hukum Internasional HAM dan hukum Islam. Upaya tersebut dikenal dengan Doktrin Margin Apresiasi (*Margin of Appreciation Doctrine*). Doktrin ini bermula dan berkembang dalam tatanan HAM di Eropa oleh badan-badan perjanjian HAM PBB dalam menafsirkan perjanjian internasional HAM.

Doktrin Margin Apresiasi adalah “garis batas” dimana pengawasan internasional harus mengalah pada pertimbangan negara pihak dalam merancang atau menegakkan hukumnya. Awalnya doktrin ini ditahan oleh komite HAM karena khawatir ada potensi penyalahgunaan negara atau penguasa untuk membatasi hak-hak penting misal kebebasan berpendapat atau bisa juga dipakai sebagai pembenaran dalam memaksakan keadaan darurat dengan berdasarkan ancaman terhadap keberadaan negara. Namun, doktrin Margin Apresiasi dapat dibenarkan penerapannya demi kelangsungan nilai-nilai moral yang dapat dibenarkan dari beragam masyarakat melalui perolehan keseimbangan antara hak yang dijamin dan pembatasan yang diizinkan. Penerapan doktrin Margin Apresiasi dalam masalah moral publik dan nilai-nilai agama didasarkan pada sensibilitas sehingga menurut Baderin penggunaan doktrin Margin Apresiasi tidak perlu dikhawatirkan.<sup>18</sup>

Kasus jilbab polwan yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang berskala nasional, sedangkan doktrin margin apresiasi adalah harmonisasi

<sup>14</sup>*Ibid.*,87.

<sup>15</sup><http://www.tempo.co/read/news/2013/12/22/078539447/Jilbab-Polwan-Din-Tuding-Kapolri-Permainan-Agama> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.

<sup>16</sup>Kelompok Kerja Convention Watch dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, *Hak Azasi Perempuan*, 186.

<sup>17</sup><http://www.soas.ac.uk/staff/staff30601.php> diakses tanggal 7 Juni 2014 pukul 10.22 WIB.

<sup>18</sup>Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, 231-232.

antara hukum internasional HAM dengan hukum Islam. Maka pada kajian ini, doktrin margin apresiasi ditarik ke ranah nasional. Yaitu hukum nasional HAM (polisi wanita) dengan hukum negara (pejabat tinggi kepolisian RI.). Ini artinya, pihak hukum negara dalam hal ini Kapolri mengalah kepada kepentingan hukum nasional yaitu para polwan untuk menegakkan hak azasinya masing-masing.

Untuk mempermudah penerapan doktrin margin apresiasi, ada empat point penting menyelesaikan kasus polwan tentang jilbab dengan menggunakan doktrin margin apresiasi. *Pertama*, kasus ini mengandung unsur modernitas dan agama, karena seorang perempuan menjadi polisi itu sudah menunjukkan sebuah kemajuan terhadap perempuan, dan kemajuan tersebut membuktikan bahwa pemikiran bangsa Indonesia telah modern. Kemudian kasus ini mengandung unsur agama, karena jilbab merupakan produk agama, yaitu fiqih yang menjadi pegangan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Maka kemudian timbullah konflik yang *Kedua*, polwan menggunakan jilbabnya mendapat intervensi dari agama. Agama dalam hal ini adalah fiqih. Maka penggunaan jilbab harus selaras dengan kaidah syari'at Islam yang berlaku di Indonesia. Jika Kapolri mengadakan musyawarah dengan para ahli hukum fiqih misalnya Majelis Ulama' Indonesia (MUI) terkait dengan kedudukan jilbab dalam Islam, maka konflik yang kedua ini akan selesai karena jilbab menjadi citra atau identitas diri seorang perempuan muslimah (Q.S. al-Ahzâb (33):59). Jika jilbab dibolehkan oleh jajaran Kapolri, maka akan timbul pertanyaan yang *Ketiga*, yaitu tentang warna-warni jilbab bagi polwan, penyeragaman tersebut menjadi penting karena ini menunjukkan identitas kepolisian RI. Jika setelah di musyawarahkan bersama dan menemukan kecocokan warna seragam jilbab bagi polwan, maka akan muncullah pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang *keempat*, yakni tentang ukuran, bentuk dan model jilbab. Pertanyaan keempat ini merupakan hal yang paling esensial bagi polwan, karena dari situlah menunjukkan identitasnya. Dan pertanyaan ini bisa terakumulasi

dengan baik jika jajaran Kapolri menyerahkan sepenuhnya kepada para Polisi Wanita sebagai konsumen dengan dibantu oleh para desainer atau perancang kerudung papan atas di negeri ini.<sup>19</sup>

Penulis sangat optimis, Jika keempat model pemikiran Baderin ini direalisasikan di Indonesia, maka konflik antara polwan dengan jajaran petinggi Kapolri akan mereda, karena upaya Baderin adalah mendialogkan kedua hukum, yaitu hukum negara dan hukum HAM menuju harmonisasi konstruktif. Meski demikian, karena pemikiran Baderin berskala internasional sedangkan kasus polwan terkait dengan jilbab hanya berskala nasional, maka pelaksanaan Doktrin Margin Apresiasi harus mempertimbangkan empat hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum negara, sistem Hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum Internasional HAM.<sup>20</sup>

Memenuhi hak dan mensejahterahkan rakyat Indonesia adalah kewajiban para petinggi atau pemerintah Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dengan membawa kultur budaya masing-masing dan Indonesia juga telah meratifikasi butir HAM internasional, maka mengharmoniskan hukum negara dengan hukum Islam, hukum adat dan hukum HAM menjadi suatu keniscayaan.

## Simpulan

Jika dialog hukum tersebut berjalan dengan baik, maka akan dapat menggabungkan elemen-elemen terbaik dari semua sistem hukum tersebut, sehingga nantinya akan mendukung efektivitas pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, baik pada tingkat regional maupun global. Dalam konteks dialog antara sistem hukum, maka peran masyarakat Indonesia, utamanya bagi para petinggi pemerintahan RI. dengan di dukung oleh masyarakat Indonesia dapat berperan aktif

<sup>19</sup>Ide ini dikutip dari penjelasan M. Amin Abdullah ketika Mata Kuliah "Pemikiran Kalam Modern Mashood A. Baderin" pada tanggal 10 desember 2013 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>20</sup>Perlunya upaya dialogis Mashood A. Baderin dapat dilihat pada "Pengantar Margin Apresiasi" Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam <http://www.elsam.or.id> diakses tgl 27/11/2013 pukul 13.00 WIB.

sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Tentu saja dengan satu catatan, seperti yang selalu ditekankan oleh Baderin bahwa dialog hukum akan terjadi dan akan berjalan dengan maksimal, jika dilakukan dengan suasana demokratis, saling toleran dan jauh dari prasangka buruk. Intinya membuang jauh-jauh semangat parokialisme, kekerasan dan rivalitas menuju tegaknya hukum di Indonesia. Jika demikian adanya, maka tidak akan ada segelintir pihak yang merasa haknya telah dirampas dan di pihak yang lain merasa menjadi yang paling benar.

### Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *al-A'mal al-Kāmilah*, Muhammad Imaroh (ed.). Beirut: al-Mu'assah al-'Arabiyah li an-Nasyr, 1972.
- Abdullah, M. Amin, dalam mata kuliah "Pemikiran Kalam Modern Mashood. A. Baderin", Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 desember 2013.
- Atho, Mudzhar, M.. "Status Wanita Dalam Islam dan Masyarakat Muslim (Sebuah Pendekatan Sosiologi," dalam *Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Fyzee, Asaf, A. A. *Outlines of Muhammadan Law*. London: Oxford University Press, 1955.
- Kelompok Kerja Convention Watch dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*,. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ma'sum, Wiwi. "Hak Ruju' Perempuan Dalam Hukum Islam", *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bandung: Mizan, 2004.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Dawā'iru al-Khauf: Qirā'atu fī Khitābi al-Mar'ati*. Bairut: al-Markazu as-Staqofi fi al-'Arabi, 2000.
- <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/03/08/17829/pakar-hukum-desak-presiden-keluarkan-perpres-untuk-jilbab-polwan.html#.U5BnhHZAamA>. Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.
- <http://opinions.blogspot.com/2013/12/polemik-alasan-dibalik-penundaan-jilbab.html> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/22/078539447/Jilbab-Polwan-Din-Tuding-Kapolri-Permainkan-Agama> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/22/078539447/Jilbab-Polwan-Din-Tuding-Kapolri-Permainkan-Agama> Diakses tanggal 5 Juni 2014 pukul 19.00 WIB.
- <http://www.soas.ac.uk/staff/staff30601.php> diakses tanggal 7 Juni 2014 pukul 10.22 WIB.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Pengantar Margin Apresiasi" dalam <http://www.elsam.or.id> diakses tgl 27/11/2013 pukul 13.00 WIB.

